CILACAP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

http://disdukcapil.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Formulir Pendaftaran (di Disdukcapil)
- 2. Fotokopi Pasport
- 3. Fotokopi Kitas (Kartu Identitas) dari Imigrasi
- 4. Fotokopi Surat Tanda Melapor (STM) dari Kepolisian
- 5. Fotokopi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dari Disnakerin
- 6. Surat Pengantar Desa / Kelurahan diketahui Camat
- 7. Surat Permohonan SKTT dari sponsorr/perusahaan
- 8. Pas Photo berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang sendiri ke loket pendaftaran
- 2. Verifikasi dan validasi dokumen oleh petugas loket
- 3. Pengentrian/Cetak data
- 4. Verifikasi & validasi hasil entri oleh Kasi/Kabid
- 5. Penandatanganan oleh kepala dinas
- 6. Penyerahan SKTT kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Sanksi / Denda keterlambatan Pelaporan bila melebihi 14 hari sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2015



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

http://disdukcapil.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Baru

Pengaduan Layanan